

535 RUMAH DAPAT BANTUAN PERBAIKAN DARI GUBERNUR JATENG



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2025/06/04/RTLH-3451733998.jpg>

Isi Berita:

JATENGPOS.CO.ID, KENDAL – Sebanyak 535 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Kendal di tahun 2025 akan mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Biaya perbaikan RTLH ini merupakan program Bantuan Keuangan Provinsi yang langsung disalurkan ke pemerintah desa.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengunjungi salah satu warga penerima bantuan di Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh, Selasa (3/6).

Khusus di Desa Pucangrejo ini, ada 10 unit RTLH yang mendapat bantuan untuk peningkatan kualitas rumah.

Luthfi mengatakan, bantuan pembangunan RTLH di Jawa Tengah tahun 2025 ini ada 17.000 unit dengan bantuan sebesar Rp 20 juta bagi setiap rumah.

“Harapannya dengan bantuan ini dapat mengikis kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan mengatakan, program perumahan merupakan program prioritas Gubernur Jawa Tengah tentang penyediaan layanan dasar bagi masyarakat.

Program perumahan ini juga untuk mendukung program nasional perbaikan rumah untuk 3 juta rumah.

“Di tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan 17.000 unit untuk peningkatan kualitas rumah yang tersebar di berbagai daerah. Pencairan bantuan pada tahap pertama di bulan Juni ini sebanyak 3.000 unit lebih,” katanya. (akh)

Sumber Berita:

1. <https://jatengpos.co.id/jateng/2025/06/04/535-rumah-dapat-bantuan-perbaikan-dari-gubernur-jateng/>, “535 Rumah Dapat Bantuan Perbaikan Dari Gubernur Jateng”, tanggal 4 Juni 2025.
2. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1561443/sebanyak-535-rlth-di-kendal-dapat-bantuan-perbaikan>, “Sebanyak 535 RLTH di Kendal Dapat Bantuan Perbaikan”, 3 Juni 2025.
3. <https://swarakendal.com/pemprov-jateng-bantu-perbaikan-535-rlth-di-kendal/>, “Pemprov Jateng Bantu Perbaikan 535 RTLH di Kendal”, 2 Juni 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa sebanyak 535 rumah tidak layak huni (RLTH) di Kabupaten Kendal di Tahun 2025 akan mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan 17.000 unit untuk peningkatan kualitas rumah yang tersebar di berbagai daerah. Pencairan bantuan pada tahap pertama di bulan Juni ini sebanyak 3.000 unit lebih.
- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁷ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.⁸

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: "Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web")
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

⁷ *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi